

BAB II

KERJASAMA PERTANIAN DAN PENGUPAHAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Kerjasama Pertanian

Dalam hukum Islam kerjasama dalam bidang pertanian ada beberapa macam yaitu: 1. *Muzāra'ah*, 2. *Musāqah*, 3. *Mukhabarah*

1. *Muzāra'ah*

a. Pengertian *Muzāra'ah*

Menurut etimologi *muzāra'ah* الْمَزَارَعَةُ adalah bentuk kata yang mengikuti *wazan* مُفَاعَلَةٌ dari kata الْزَّرَعَ yang sama artinya dengan الْأَنْبَاتُ (menumbuhkan).¹ memiliki dua macam arti, yaitu:

- 1) Menabur benih di tanah.
- 2) Menumbuhkan

Pengertian yang pertama merupakan arti majaz, sedangkan pengertian yang kedua adalah makna haqiqi. Oleh karena itu terdapat larangan seorang

¹ Atabik Ali Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer, (Yogyakarta: yayasan Ali Maksum Krapyak Yogyakarta, 1999), 1875.

manusia mengucapkan “saya telah menumbuhkan” hendaklah ia mengucapkan “saya bertani.”² Sebagaimana Firman Allah SWT:

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣) ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٦٤)

Artinya: “maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam?. Kamukah yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya?”³ (Al-Waqi’ah: 63-64)

Adapun *muzāra’ah* menurut terminologi Ulama’ fiqih sebagai berikut:

1) Menurut mazhab Hanafi.

Muzāra’ah menurut pengertian syara’ ialah suatu akad perjanjian, pengelolaan tanah dengan memperoleh hasil sebagian dari penghasilan tanah itu.⁴

2) Menurut mazhab Maliki.

Muzāra’ah menurut pengertian syara’ ialah persekutuan dalam satu akad perjanjian.⁵

3) Menurut mazhab Syafi’i.

Berpendapat *muzāra’ah* adalah kerjasama antara pemilik dengan penggarap untuk menggarap tanahnya dengan imbalan sebagian dari

² Abdur Rahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Terj. Moh. Zuhri, hal 15.

³ Derpateman Agama RI, *Al-Qur’an dan terjemahnya*, (Bandung: Jumanatul ‘Ali-ART, 2005),

⁴ Abdur Rahman al-Jaziri, hal. 18.

⁵ *Ibid.*, 21.

hasil nanti dibagi menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih diberikan oleh pemilik tanah.⁶

4) Menurut mazhab Hanabilah.

Mengatakan bahwa *muzāra'ah* adalah penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi berdua.⁷

5) Menurut Syaikh Ibrahim al-Bajuri

Muzara'ah adalah pekerjaan mengelola tanah dengan sebagian apa yang dihasilkan darinya dan modal pemilik tanah.

6) Menurut Muhammad Syafi'i Antonio

Adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap di mana pemilik lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan sebagian persentase dari hasil panennya.⁸

b. Dasar Hukum *Muzāra'ah*.

Dalil-dalil yang menyatakan tentang dibolehkannya *muzara'ah* antara lain sebagai berikut:

1) Al-qur'an

Surat al-Waqi'ah ayat 63-64

أَفْرَاءٍ يُتَّمِّمَ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣) ءَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٦٤)

⁶ Abdur rahman al-Jaziri, hal, 22

⁷ Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, hal. 27

⁸ Belajar Ekonomi Syari'ah, faizlifc.blogspot.com/2012/04/muzara'ah.html

Artinya: “Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya?”⁹

Al-jum’ah ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.¹⁰

2) Dasar-dasar Hadis

حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ ابْنِ
عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ حَيِّرٍ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ
ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ قَلٍ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ أَبُو عِيْسَى
هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عَبْدَابِعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ
أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبِيرِهِمْ لَمْ يَرَوْا بِالْمَزَارَعَةِ بِأَسَا عَلَى
النَّصْفِ وَلِثُلْثِ وَالرُّبْعِ وَاخْتَارَ بَعْضُهُمْ أَنْ يَكُونَ الْبَدْرُ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ وَهُوَ قَوْلُ
أَحْمَدَ وَإِسْحَقَ وَكَرِهَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ الْمَزَارَعَةَ بِالْثُلْثِ وَالرُّبْعِ وَلَمْ يَرَوْا بِمُسَاقَاةِ
النَّخِيلِ بِالْثُلْثِ وَالرُّبْعِ بِأَسَا وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ وَلَمْ يَرَ
بَعْضُهُمْ أَنْ يَصِحَّ شَيْءٌ مِنَ الْمَزَارَعَةِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْأَرْضَ بِاللَّهَبِ

Artinya: diriwayatkan dari Ishaq bin Mansur dari Yahya bin Said dari Ubaidillah dari Nafi’ dar Ibnu Umar bahwa Nabi SAW mengurus perdagangan penduduk Khaibar dengan cara

⁹ Departemen Agama RI, Al- Qur’an dan Terjemahnya, hal 27.

¹⁰ *Ibid.*, 896.

membagikan hasil panen buah-buahan dan pertanian dalam riwayat lain yaitu Anas bin abbas, Zaid bin Sabit dan Jabir menceritakan: Abu Isa menyatakan: bahwa hadis ini termasuk kategori hadis hasan sahih, pengamalan dari kandungan hadis tersebut menurut sebagian Ulama' dari para sahabat Nabi SAW pembagian hasil pertanian dapat berwujud separoh, sepertiga, seperempat, sebagian lain mengatakan bahwa pemilik tanahlah yang menaburkan benih tanaman tersebut. Ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq yang kurang disepakati oleh sebagian Ulama yaitu pembagian sepertiga dan seperempat sedangkan menurut Malik bin Anas dan Syafi'I pembagian sepetiga dan seperempat tersebut tidak berlaku kalau pengairan tersebut dilakukan oleh pemilik kebun kurma dan sebagian lain menyatakan larangan menyewakan tanah pertanian emas dan perak.

c. Rukun-Rukun *Muzāra'ah*

Rukun merupakan suatu yang harus ada, tanpa adanya rukun maka *muzāra'ah* tidak akan dibilang sah, hal tersebut merupakan prinsip mendasar yang harus dipenuhi dalam *muzāra'ah* seperti ijab dan qabul dalam masalah jual beli, tanpa adanya ijab qabul jual beli itu tidaklah sah, karena ijab qabul merupakan rukun jual beli.

Demikian juga dalam masalah *muzāra'ah* tentulah ada unsur-unsur (rukun) yang dapat menyebabkan sahnya suatu perjanjian *muzāra'ah*. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam menetapkan rukun-rukun tersebut. Pendapat itu antara lain:

1) Ulama'- ulama' Hanafiah

Menurut ulama' Hanafiyah rukun *muzāra'ah* antara lain ijab qabul yaitu perkataan pemilik tanah kepada penggarap. Akan tetapi,

sebagian ulama Hanafi mengatakan bahwa sahnya rukun *muzāra'ah* ada 4 macam:

- a) Ada tanah yang dikelola
- b) Pekerjaan yang dilakukan pengelola
- c) Benih
- d) Alat Pertanian¹¹

2) Ulama' - ulama' Malikiyah

Menurut Ulama Maliki mengatakan bahwa rukun *muzāra'ah* adalah segala sendi yang menjadikan *muzāra'ah* itu berjalan sesuai dengan aturan yang benar. Dan ada tiga macam pendapat mengenai rukun *muzāra'ah* yaitu:

- a) Bentuk kerjasama itu dianggap berlangsung dengan ijab qabul semata.
- b) Bahwa kerjasama itu dianggap berlangsung dengan ijab qabul serta adanya upaya pengelola tanah seperti membajak dan meratakan tanah.
- c) Kerjasama itu tidak dapat berlangsung kecuali setelah adanya penaburan benih.¹²

3) Ulama' - ulama' Syafi'iyah

Menurut ulama Syafi'iyah rukun *muzāra'ah* antara lain:

¹¹ Abdur Rahman al-Jaziri, hal. 24.

¹² *Ibid.*, 34.

- a) Pemilik tanah
 - b) Petani penggarap
 - c) Objek *muzāra'ah* yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani
 - d) Ijab (ungkapan penyerahan tanah dari pemilik tanah) qabul (pernyataan penerima tanah untuk digarap dari petani).¹³
- 4) Ulama'- ulama' Hanabilah

Menurut ulama Hanabilah rukum *muzāra'ah* adalah:

- a) Pemilik tanah
- b) Petani penggarap
- c) Objek *muzāra'ah* yaitu anatar tanah dan hasil kerja petani
- d) Ijab (ungkapan penyerahan tanah dari pemilik tanah) dan Qabul (pernyataan penerimaan tanah untuk digarap dari petani).¹⁴

Namun, ulama hanabilah mengatakan bahwa penerimaan (qabul) akad *muzāra'ah* tidak perlu diungkapkan, tetapi boleh juga dengan tindakan yaitu petani langsung menggarap tanah itu.¹⁵

d. Syarat-syarat *Muzāra'ah*

1) Mazhab Hanafi

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut ulama-ulama mazhab Hanafi meliputi:

¹³ Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 278.

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan(ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Hoeve, 2006), 1273.

¹⁵ Abdul Azis Dahlan, *Eusiklopedi Hukum Islam*, hal. 1273.

- a) Aqid (orang yang mengadakan kesepakatan) minimal seorang aqid harus memenuhi dua syarat:
- (1) Aqid harus berakal.
 - (2) Tidak murtad.
- b) Tanaman harus jelas dengan menjelaskan tanaman apa yang akan ditanam. Adapun syarat *mazru* (tanaman yang ditanam) sebagaimana tanaman yang biasanya ditanam terutama yang sesuai dengan cara *muzāra'ah*, syarat-syarat yang berkaitan dengan hasil yang diperoleh dari tanaman antara lain:
- (1) Hasil yang diperoleh teruskan diterangkan dalam akad.
 - (2) Hasil yang diperoleh merupakan barang yang disekutukan antara dua orang yang bersepakat (berakad).
 - (3) Bagian hasil yang diperoleh berupa bagian yang belum dibagi secara garis besar antara dua orang yang berakad.
- c) Syarat-syarat tanah yang ditanami antara lain:
- (1) Tanahnya harus subur ditanami
 - (2) Tanah yang akan ditanami harus jelas.
 - (3) Tanahnya diserahkan secara penuh dan terlepas dari segala halangan yang yang merintangi penggarapan.
- d) Syarat-syarat yang berkaitan dengan waktu *muzāra'ah* antara lain:
- (1) Waktu harus ditentukan.

(2) Waktunya layak untuk terselenggaranya pengelolaan tanah sampai selesai.

(3) Waktunya terbentang selama-lamanya

2) Mazhab Maliki

Dalam masalah akad *muzāra'ah* ulama Maliki memberikan syarat sebagai berikut:

- a) Akad penyewaan tanah tidak mengandung sesuatu yang terlarang.
- b) Dua orang yang bekerjasama hendaknya bersama-sama dalam memperoleh keuntungan artinya masing-masing memungut keuntungan sesuai dengan modal yang diserahkan jadi salah satu pihak menyerahkan separuh yang dibutuhkan maka ia tidak boleh memungut hasilnya lebih dari sepertiga.
- c) Mencampurkan bahan makanan pokok dari masing-masing orang yang bekerjasama.
- d) Masing-masing dari orang yang bekerjasama mengeluarkan benih yang sama dengan benih kawannya dalam jenis dan sifatnya.¹⁶

3) Mazhab Syafi'i.

Sedangkan syarat-syarat *muzara'ah* menurut ulama syafi'i antara lain:

- a) Akad *musaqah* dan akad *muzara'ah* di jadikan satu, kalau akadnya sendiri-sendiri maka akad tersebut tidak sah (batal).

¹⁶ Abdur rahman al-jaziri, hal 23-43

- b) Akad *muzara'ah* dan *musaqah* bersambung artinya akad *muzara'ah* yang mengikuti akad *musaqah*.
- c) Mendahulukan akad *musaqah* dari akad *muzāra'ah*.
- d) Hendaklah berhati-hati terhadap penggunaan akad *musaqah* dengan tanpa merawat hasil itu jika tidak tetap menyirami pohon (tumbuhan) atau pohon kurma salah satunya, apabila hasil itu dimungkinkan dan sesungguhnya praktek diatas seperti itu sah, dengan memberi upah secara kontinyu terhadap *muzara'ah* akan tetapi syarat ini tidak tetap.¹⁷

4) Mazhab Hanabilah

Adapun syarat-syarat *muzāra'ah* menurut ulama Hanabilah antara lain:

- a) Orang yang melangsungkan akad.

Untuk orang yang melakukan syarat dilakukan bahwa keduanya adalah orang yang telah baligh dan berakal, karena kedua syarat inilah yang membuat seseorang dianggap lebih cakap bertindak hukum.

¹⁷ *Ibid.*, hal 17.

b) Benih yang akan ditanam.

Syarat yang menyangkut benih yang ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu, benih yang ditanam itu jelas dan akan menghasilkan.

c) Tanah yang akan dikerjakan.

Syarat yang menyangkut benih yang ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu, benih yang ditanam itu jelas dan akan menghasilkan. Tanah yang akan dikerjakan:

- (1) Menurut adat dikalangan petani tanah itu boleh digarap dan menghasilkan jika tanah itu boleh digarap dan menghasilkan jika tanah itu adalah tanah yang tandus dan kering sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan tanah pertanian maka akad *muzāra'ah* tidak sah.
- (2) Batas tanah itu harus jelas.
- (3) Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah ikut mengelola tanah pertanian itu, maka akad *muzāra'ah* itu tidak sah.

d) Hasil yang akan dipanen

Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah sebagai berikut:

- (1) Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.

- (2) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa boleh ada pengkhususan.
- (3) Pembagian hasil panen itu (1/2) setengah, (1/3) sepertiga atau (1/4) seperempat sejak dari awal akad sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak seperti 1 kwintal untuk pekerja atau satu karung karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh di bawah jumlah itu atau dapat dengan jauh melampaui jumlah itu.
- (4) Syarat yang menyangkut jangka waktu yang harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *muzara'ah* mengandung akad ijarah (sewa menyewa atau upah-mengupah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh karena itu, jangka waktunya harus jelas, untuk penentuan jangka waktu itu biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.¹⁸

5) Pendapat Jumhur Ulama'.

Jumhur Ulama' yang membolehkan akad *muzāra'ah* mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun *muzāra'ah* menurut mereka adalah:

- a) Pemilik lahan

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan(ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, hal 1273.

- b) Petani penggarap
- c) Objek *muzāra'ah*, yaitu antara manfaat lahan dan hasil kerja petani
- d) Ijab dan qabul

Adapun syarat-syarat yang *muzāra'ah* menurut jumhur ulama' adalah ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam dan lahan yang dikerjakan hasil yang akan dipanen dan dan jangka waktunya berlakunya akad.

Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus orang yang telah baligh dan berakal dan kedua syarat inilah yang membuat seseorang dianggap telah cakap bertindak hukum. Pendapat lain dari kalangan ulama Mazhab Hanafi menambahkan bahwa salah seorang atau keduanya bukan orang yang murtad karena tindakan hukum orang yang murtad dianggap mauquf. Akan tetapi, Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syafi'I tidak menyetujui syarat tambahan ini, karena menurut mereka akad *muzāra'ah* boleh dilakukan antara muslim dan non muslim termasuk orang murtad.

Syarat yang menyangkut benih ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu benih yang ditanam itu jelas dan

akan menghasilkan, sedangkan syarat yang menyangkut lahan pertanian adalah:

- a) Menurut adat dikalangan petani, lahan itu bisa diolah dan menghasilkan jika lahan tersebut adalah lahan yang tandus dan kering sehingga tidak mungkin dijadikan lahan pertanian maka akad *muzāra'ah* tidak sah.
- b) Batas-batas lahan itu jelas.
- c) Lahan itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk diolah. Apabila disyaratkan bahwa pemilik lahan ikut mengelola pertanian itu, maka akad *muzāra'ah* tidak sah.

Syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah sebagai berikut:

- a) Pembagian hasil panen untuk masing-masing pihak harus jelas.
- b) Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan.
- c) Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak seperti satu kwintal untuk pekerjaan atau satu karung karena kemungkinan seluruh

hasil panen jauh dibawah jumlah tersebut atau dapat dengan jauh melampaui jumlah itu.

Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula karena akad *muzāra'ah* mengandung makna akad ijarah (sewa menyewa atau upah) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktu harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini, biasanya disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat.

Untuk objek akad jumhur Ulama' membolehkan *muzāra'ah* mensyaratkan juga harus jelas baik berupa jasa petani sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik lahan maupun pemanfaatan lahan sehingga benihnya dari petani.

Imam Abu Yusuf dan Muhammmad bin Hasan Asy-Syaibani menyatakan bahwa dilihat dari segi sah atau tidaknya akad *muzāra'ah*, maka ada empat bentuk *muzāra'ah* tersebut yaitu:

- a) Apabila lahan dan bibit dari pemlik lahan, kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi objek *muzāra'ah* adalah jasa petani maka hukumnya sah.
- b) Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan petani menyediakan bibit, alat dan kerja. Sehingga yang menjadi

objek *muzāra'ah* adalah manfaat lahan, maka akad *muzāra'ah* juga sah.

- c) Apabila lahan, dan bibit dari pemilik lahan dan kerja dari petani sehingga yang menjadi objek *muzāra'ah* adalah jasa petani, maka akad *muzāra'ah* juga sah.

Apabila lahan petani dan alat disediakan pemilik lahan sedangkan bibit dan kerja dari petani, maka akad ini tidak sah. Menurut Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, menentukan alat pertanian dari pemilik lahan membuat akad ini menjadi rusak, karena alat pertanian tidak bisa mengikuti pada lahan, menurut mereka, manfaat alat pertanian itu tidak sejenis dengan manfaat lahan, karena lahan adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah sedangkan manfaat lahan hanya untuk mengolah lahan. Alat pertanian menurut mereka harus mengikuti pada petani penggarap bukan kepada pemilik lahan.

Akibat akad *muzāra'ah* menurut jumhur Ulama yang membolehkan akad *muzāra'ah* apabila akad ini telah memenuhi rukun dan syaratnya maka akibat hukumnya adalah sebagai berikut:

- a) Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan petani tersebut.

- b) Biaya pertanian seperti pupuk biaya peneuaian serta biaya pembersihan tanaman ditanggung oleh petani dan pemilik lahan sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
- c) Hasil panen dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- d) Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila tidak ada kesepakatan berlaku di tempat masing-masing apabila kebiasaan lahan itu diairi air hujan maka masing-masing pihak tidak boleh dipaksa untuk mengairi lahan itu dengan melalui irigasi. Sedangkan dalam akad disepakati menjadi tujuan petani, maka petani bertujuan mengairi pertanian dengan irigasi.
- e) Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, maka akad tetap berlaku sampai panen, dan yang meninggal diwakili ahli warisnya. Dalam hal ini, karena jumhur ulama' berpendapat bahwa akad ijarah (upah) bersifat mengikat kedua belah pihak dan bisa diwariskan. Oleh sebab itu, menurut mereka kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad ini.

Ulama' fiqih yang membolehkan akad *muzāra'ah* mengatakan akad ini akan berakhir apabila:

- a) Jangka waktu yang disepakati berakhir, akan tetapi apabila jangka waktu habis sedangkan hasil pertanian itu belum layak panen maka akad itu tidak dibatalkan samapi panen dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan diwaktu akad.

- b) Menurut ulama mazhab Hanafi dan Hambali, apabila salah seorang yang berakada wafat maka akad *muzāra'ah* berakhir, karena mereka berpendapat bahwa akad *ijarah* tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa akad *muzāra'ah* itu dapat diwariskan oleh sebab itu akad tidak berakhir dengan wafatnya salah satu meninggal dunia.
- c) Adanya uzur salah satu pihak baik dari pemilik lahan maupun dari pihak petani yang menyebabkan mereka tidak bisa melanjutkan akad *muzāra'ah* tersebut. Uzur dimaksud antara lain:
- (1) Pemilik lahan terbelit hutang sehingga lahan pertanian tersebut harus, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi hutang tersebut pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tumbuh-tumbuhan itu telah berbuah tetapi belum layak panen maka lahan itu boleh dijual sebelum panen.
 - (2) Adanya uzur petani, seperti sakit harus melakukan suatu perjalanan keluar kota sehingga tidak mampu melaksanakan pekerjaannya.

e. *Musāqah*

1. Pengertian *Musāqah*

Secara etimologi *musāqah* adalah bentuk kata yang mengikuti *wazan* (المساقية) dari kata (الشقي) yang memiliki arti penyiraman.¹⁹

Secara terminologi *musāqah* adalah akad untuk pemeliharaan tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu.²⁰

Dalam pengertian syara' *Musāqah* adalah penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya dan menjanjikannya, bila sampai buah masak dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.²¹

2. Dasar hukum *musāqah*

Dasar-dasar hadis

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَا مَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَعٍ²² (رواه احمد بخاري و مسلم)

Artinya: *"Dari Ibnu Umar, Sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun kepada penduduk Khaibar agar mereka pelihara dengan perajjian mereka akan diberi penghasilan, baik dari buah-buahan, maupun dari hasil tanaman (palawija)." (HR Ahmad Bukhari dan Muslim)*

3. Rukun-Rukun *Musāqah*

- a. Dua orang/pihak yang melakukan transaksi
- b. Tanah yang dijadikan obyek
- c. Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap

¹⁹ Husin AlHabsyi, *Kamus Al-kautsar(Arab-Indonesia)*,(Surabaya: p.p.ASEGAFF, 1977), 184.

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 119-120.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al ma'arif, 1987), 183.

²² Al- Imam Abi-Husain muslimbin al- Hijaji al- Qusairi an-Nai Sabury, *Shahi mislim*, hal. 1186.

- d. Ketentuan mengenai pembagian hasil musaqah
 - e. *Ṣigat* (ungkapan) ijab dan qabul
4. Syarat-Syarat *Musāqah*
- a. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi *Musāqah* harus orang yang cakap bertindak hukum, yakni berakal dan baligh.
 - b. Obyek *Musāqah* harus terdiri atas pepohonan yang mempunyai buah.
 - c. Tanah diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap setelah akad berlangsung untuk digarap, tanpa campur tangan pemilik tanah.
 - d. Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun itu merupakan hak mereka bersama, sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.
 - e. Lamanya perjanjian itu harus jelas, karena transaksi ini hampir sama dengan transaksi sewa-menyewa, agar terhindar dari ketidakpastian.
5. Macam-Macam *Musāqah*
- 1) *Musāqah* yang bertitik pada manfaatnya, yaitu pada hasilnya berarti pemilik tanah (tanaman) sudah menyerahkan kepada yang mengerjakan segera upaya agar tanah (tanaman) itu membawa hasil yang baik. Kalau demikian orang yang mengerjakan berkewajiban mencari air, termasuk membuat sumur, parit ataupun bendungan yang membawa air, jadi pemilik hanya mengetahui hasilnya.
 - 2) *Musāqah* yang bertitik tolak pada asalnya, yaitu untuk mengairi saja, tanpa ada tanggung jawab untuk mencari air. Maka pemiliknyalah

yang berkewajiban mencarikan jalan air, baik yang menggali sumur, membuat parit atau usaha-usaha yang lain. *Musāqah* yang pertama harus diulang-ulang setiap tahunnya (setiap tahun harus ada penegasan lagi).²³

B. Perbedaan Muzāra'ah, Mukhabarah, dan Musaqah

1. Muzāra'ah

Mengerjakan tanah (orang lain) dengan sebagian hasilnya dan biaya pengerjaan ditanggung pemilik tanah. Hukum dari *muzāra'ah* diperselisihkan ada yang membolehkan dan ada yang tidak membolehkannya. Pihak-pihak yang membolehkan beralasan pada hadis yang menyatakan bahwa Nabi SAW memberikan hasil tanah Khaibar kepada orang-orang yahudi. Khaibar yang membolehkan seperti Imam Syafi'I pendapatnya dikuatkan dengan kenyataan diberbagai daerah orang-orang Islam dimana mereka menjalankan *muzāra'ah* dan tidak menolaknya. Sedangkan pihak yang tidak membolehkannya seperti Imam Khuzaimah dengan alasan bahwa nabi SAW menyuruh untuk memberi upah tidak *muzāra'ah*.

2. Mukhabarah

²³ Abdul Fatah idris, *Kifayatul Akhyar*, Terj Ringkas Fiqh Islam lengkap, (Surabaya: Nur Amalia). Hal. 170.

Mengerjakan tanah dengan hasilnya dan biaya pengerjaan ditanggung orang yang mengerjakan. *Muzara'ah* sering diidentikkan dengan mukhabarah diantara keduanya terdapat sedikit perbedaan sebagai berikut:

Muzāra'ah : benih dari pemilik tanah

Mukhabarah : benih dari penggarap

3. *Musāqah*

Bentuk yang lebih sederhana dari *muzāra'ah* dimana si penggarap hanya bertujuan atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

Musāqah ada dua macam, yaitu:

- a. *Musāqah* yang bertitik pada manfaatnya yaitu pada hasilnya berarti pemilik tanah (tanaman) sudah menyerahkan kepada yang mengerjakan segala upaya agar tanah (tanaman) itu membawa hasil yang baik. Kalau demikian orang yang mengerjakan berkewajiban mencari air termasuk membuat sumur, parit, bendungan yang membawa air. Jadi pemilik hanya mengetahui hasilnya
- b. *Musāqah* yang bertitik tolak pada asalnya yaitu untuk mengairi sawah tanpa ada tujuan untuk mencari air, maka pemiliknyalah yang berkewajiban mencari jalan air, baik yang menggali sumur, membuat parit atau usaha usaha yang lain. *Musāqah* yang pertama harus diulang-ulang setiap tahunnya (setiap tahun harus ada penegasan lagi).

C. Pengupahan (*Ujrah*)

1. Pengertian *Ujrah*

Ujrah (Upah) adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta (maal) yaitu setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan.²⁴

Nurimansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilannya (*earning*) yang diterima buruh (tenaga kerja) baik berupa uang atau pun barang jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.²⁵

Afzalurrahman mendefinisikan bahwa upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.

2. Dasar Hukum *Ujrah* (Upah)

a. al-Qur'an

Ath-Thalaq Ayat 6

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ...

²⁴ Hendiwibowo.blogspot.com./2008/06/ujrah.dalam-pandangan-islam.html

²⁵ Zainal Asikin dkk. *Dasar-dasar hukum Perburuhan*, hal. 68.

Artinya: ... *Jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah upah kepada mereka...*²⁶

Al-Qashash Ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: *Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, "Ya bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang rpaling baik untuk dijadikan pekerja adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya".*²⁷

Ayat di atas menegaskan bahwa penganugerahan rahmat Allah apalagi pemberian waktu, semata-mata adalah wewenang Allah, bukan manusia. Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan di dunia, karena tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah meninggalkan sebagian dari mereka dalam harta benda, (ilmu) kekuatan dan lain-lain sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena itu masing-masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya dan rahmat Allah baik dari apa yang mereka lakukan seluruh kekayaan dan kekuasaan duniawi, sehingga mereka dapat meraih kebahagiaan duniawi dan ukhrowi.

b. Hadis

²⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1990), 816.

²⁷ *Ibid.*, 310.

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَعْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي مُعَدَّرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ إِتْتَوَجَرَ أَجْرًا فَأَتَتْهُ فِيهِ مِنْهُ وَمَنْ يُؤْفِهِ أَجْرُهُ^{٢٨}
(رواه ابن مجاه)

Artinya: “*Suaid bin Said telah memberitahukan kepada kami(katanya) Yahya ibn Sulaiman telah memberikan kepadaku, (beta itu berasal) dari Ismail ibn Umayah, dari Said ibn Abi Sa’id, dari Abi hurirah r.a dan nabi SAW. Berkata: tiga orang (golongan) yang aku memusuhinya dari hari kiamat, yaitu orang yang memberi kepadaku kemudian menarik kembali orang yang menjual orang merdeka kemudian makan harganya, orang yang mengupah dan telah sesuai tetapi tidak memberikan upah*”. (H.R Ibn Majah).

Dalam hadis riwayat Nasa’i dan Ahmad dijelaskan bahwa penentuan upah itu harus ditentukan terlebih dahulu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: عَنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَأْجَرَ الرَّجُلَ يَعْلَمُهُ أَجْرَهُ. (رواه النسائي)^{٢٩}

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah membenci mengupah (pekerja) kecuali sudah jelas upah baginya*”. (HR. An-Nasa’i)

²⁸ CD Hadis, *Kutub al Sittah*, Sunna Ibnu Majah, no.2433.

²⁹ Imam Nasa’i, *Sunan Nasa’i*, Juz V, hal. 29.

حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ حَدَّثَنَا حَمَادٌ عَنْ حَمَادٍ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ الْأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ وَعَنْ
النَّجْشِ وَاللَّمْسِ وَالْقَاءِ الْحَجَرِ.³⁰ (رواه احمد)

Artinya: “*Dari Abu Said ra, ia berkata: Rosulullah saw melarang seorang buruh minta upah sehingga lebih dahulu ia harus menerangkan (jenis) upahnya itu, dan (rosul melarang) jualan najsy (menyuruh orang lain untuk memuji barang dagangannya laku) sentuhan dan melempar batu*”. (HR.Ahmad)

Dari ayat dan hadis di atas ada beberapa prinsip yang harus dipegang dalam hal perjanjian kerja dan upah kerja diantaranya:

- 1) Adanya transaksi atau akad sebelum melakukan pekerjaan.
- 2) Adanya pekerjaan dan pemilik pekerjaan agar bekerjasama.
- 3) Bentuk atau jenis pekerjaan, batas waktu pekerjaan harus ditentukan.
- 4) Kejelasan upah atau gaji.
- 5) Waktu pembayaran, diberikan setelah selesai bekerja.
- 6) Mempercepat sebagaimana kesepakatan kedua belah pihak.

3. Rukun dan Syarat Upah

Rukun adalah unsu-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya.³¹

- a. Aqid (orang yang berakad).

³⁰ Ahmad Baqiyah, bab musnad muka sirin, no. 1139.

³¹ Rachmat Syafci, *Fiqih Mua'malah*, (Bandung: CV Pustaka, 2001), 125.

Yaitu orang yang melakukan akad upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'ajir* dan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewakan sesuatu.³² Sebagaimana firman Allah dalam surah An-nisa': 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*³³

Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iah dan hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu mestilah orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyis* saja.³⁴

b. Şigat

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut sigat akad (*şigatul aqad*), terdiri atas ijab dan qabul. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab

³² Hendi Suhendi, *Fiqih Mua'malah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 117.

³³ Departemen Agama RI, *SI- Qur'an dan Terjemahnya*, hal. 65.

³⁴ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 35.

dan qabul dapat melalui: 1) ucapan, 2) utusan dan tulisan, 3) isyarat, 4) secara diam-diam, 5) Dengan sesuatu. Syarat-syaratnya sama dengan syarat ijab qabul pada jual beli hanya saja ijab qobul dalam *ijarah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.³⁵

- 1) *Ṣigat* akad secara Ucapan (lisan), adalah cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah kata-kata. Maka, akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan qobul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak bersangkutan. Bahasa apapun, asal dapat dipahami pihak-pihak yang bersangkutan, dapat digunakan.
- 2) *Ṣigat* akad dengan tulisan, adalah cara kedua setelah lisan untuk menyatakan sesuatu keinginan. Maka, jika dua pihak yang akan melakukan sesuatu akad tidak ada di satu tempat, akad itu dapat dilakukan melalui yang dibawa seseorang utusan atau melalui pos.
- 3) *Ṣigat* akad dengan isyarat, adalah apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab qabul dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat. Namun dengan syarat ia pun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan dari pada yang dinyatakan dengan isyarat.
- 4) *Ṣigat* akad dengan perbuatan, cara ini adalah cara lain selain cara lisan, tulisan dan isyarat. Misalnya seorang pembeli menyerahkan

³⁵ Moh. Saifullah Al-Aziz S, *Fiqih islam lengkap*, (Surabaya: Terang Surabaya, 2005), 378.

sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya cara ini disebut jual beli dengan saling menyerahkan harga dan barang (jual beli dengan *mu'athah*), yang penting cara *mu'athah* (akad yang tanpa harus berbicara dahulu) untuk dapat menumbuhkan akad itu, jangan sampai terjadi semacam tipuan, kecoh dan sebagainya. Segala sesuatunya harus dapat diketahui dengan jelas

c. *Ujrah* atau upah

Menyangkut penentuan upah kerja, syari'at Islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam ketentuan al-Qur'an maupun sunnah rasul.

Pemberian upah atau imbalan dalam *ujrah* mestilah berupa sesuatu yang bernilai baik berupa uang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku.

Manfaat untuk mengontrak seorang *mustajir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur. Karena transaksi *ujrah* yang masih kabur hukumnya adalah fasid.

Syarat upah:

Untuk sahnya pelaksanaan (pembayaran) upah, diperlukan beberapa syarat diantaranya:

- 1) Kerelaan kedua belah pihak yang melakukan akad dan kalau salah seorang diantara mereka merasa dipaksa, maka tidak sah
- 2) Hendaknya upah berupa harta yang berguna atau berharga dan diketahui.
- 3) Janganlah upah itu berupa manfaat yang merupakan jenis dari yang ditransaksikan.
- 4) Hendaknya objek akad (yaitu manfaat) diketahui sifatnya guna menghindari perselisihan.
- 5) Bahwa manfaatnya adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan, maka tidak sah mempekerjakan buruh yang maksiat, sebab maksiat itu wajib ditinggalkan

4. Macam-macam dan Jenis *Ujrah*

Ulama fiqih membagi *ijarah* dalam dua bagian: Pertama, *ijarah 'ain*, artinya menyewa manfaat *'ain* (benda) yang kelihatan, seperti menyewa sebidang tanah untuk ditanami atau sebuah rumah untuk didiami, dan lain-lain. Disyaratkan, bahwa *'aimya* itu dapat dilihat dan diketahui tempat atau letaknya. Hal ini disebut juga sewa-menyewa.³⁶

Kedua, *ijarah* yang bersifat pekerjaan (jasa) ialah berupa perjanjian kerja, yaitu dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu

³⁶ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'I Buku2*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 139.

pekerjaan. Yang dikenal dengan istilah *ijarah al-a'mal*.³⁷ *Ijarah* seperti ini, menurut ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenisnya pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. *Ijarah* semacam ini ada yang bersifat pribadi, seperti mengaji, seorang pembantu rumah tangga dan yang bersifat serikat, yaitu seorang atau sekelompok orang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk terhadap pekerjaan ini (buruh, tukang dan pembantu), menurut ulama fiqih hukumnya boleh.³⁸ *Ijarah* yang kedua inilah yang merupakan sumber perikatan kerja (*al-Iltizam bil al-a'mal*).³⁹

Adapun jenis upah atau *ijarah* pada awalnya terbatas dalam beberapa jenis saja, tetapi setelah terjadi perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, maka jenisnya pun sangat beragam, diantaranya:

a. Upah atas praktek ibadah

Para ulama berbeda pendapat mengenai upah atas praktek ibadah. Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa membayar jasa atas praktek ibadah seperti menyewa orang shalat, puasa, melaksanakan ibadah haji, membaca al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang

³⁷ *Ibid*, 55.

³⁸ Nasrun Haroen, *Fiqih Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236.

³⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: studi tentang tori akad dalam fikih muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 55.

menyewa, orang yang azan, imam shalat, dan lain-lain, hukumnya tidak boleh. Diharamkan untuk mengambil upah tersebut seperti dilandasi dalam hadis rasulullah SAW.

Dari Abdur Rahman bin Syib r.a. dari Nabi SAW, ia bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ شَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: اِقْرَأُ الْقُرْآنَ وَلَا تَغْلُوا فِيهِ وَلَا تَخْفُوا عَنْهُ وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ. (رواه احمد) ٤٠

Artinya: *“bacalah al-qur’an dan jangan kamu berlebih-lebihan, jangan kamu berat-beratkan, jangan makan dengannya dan jangan kamu cari-cari kekayaan dengannya”*.

Para ahli fiqh menyatakan upah yang diambil sebagai imbalan atas praktek ibadah adalah haram, termasuk mengambilnya. Akan tetapi pada zaman sekarang banyak ulama yang mengecualikan dalam hal pengajaran al-quran dan ilmu-ilmu syariat. Fatwanya boleh mengambil upah tersebut sebagai perbuatan baik. Pada masa awal-awal islam, kalangan yang mengajarkan agama, mendapatkan hadiah dari orang-orang kaya dan *Baitul Mal*. Tujuannya, agar yang membutuhkan materi dalam kehidupan mereka dan keluarganya tidak terjebak dalam kesulitan hidup. Pertimbangan lainnya mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dari pertanian atau perdagangan atau industri, karena waktunya tersita untuk mengajarkan al-qur’an dan syariah. Untuk

⁴⁰ Muhammad bin Ismail bin Muhammad al-swakany, *Nail al-Autar*, hal 1872.

itu imbalan materi sebagai ganjaran amal mereka adalah sesuatu yang wajar.

Menurut mazhab hambali, pembayaran upah atas azan, iqamah, mengajarkan al-Qur'an, fiqih, hadis, badal haji dan *qada'*, tidak dibolehkan. Praktek boleh dilakukannya sebagai taqrib bagi pelakunya. Dan diharamkannya mengambil bayaran untuk perbuatan tersebut.

Namun dibolehkannya mengambil rezeki dari Baitul Mal dan waqaf untuk perbuatan bermanfaat, seperti *qada'* (hakim, mengajar al-qur'an, hadis fiqih badal haji, bersaksi, mengumandangkan azan dan seterusnya). Alasannya, materi yang diberikan tersebut untuk maslahat, bukan sebagai kompensasi. Materi tersebut dimaksudkan sebagai rezeki penunjang ibadah dan tidak menjauhkannya dari ibadah yang ikhlas. Jika tidak tentu tidak dibenarkan mengambil ganimah dan asset-aset pembunuh oleh keluarag korban. Mazhab Maliki, Syafi'I dan Ibnu Hazm membolehkan upah bagi mengajarkan al-qur'an dan ilmu, karena bias digolongkan dalam jenis imbalan atas perbuatan dan usaha yang diketahui dengan jelas.⁴¹

b. Upah sewa-menyewa tanah

Dibolehkannya menyewakan tanah dan disyariatkan menjelaskan kegunaan tanah disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1997), 14-16.

jika orang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka *ijarahnya* dinyatakan *fasid* (tidak sah).⁴²

c. Upah Sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewa untuk mengangkut barang atau ditunggangi, apa yang diangkut dan siapa yang menunggangi.⁴³

d. Upah Sewa-menyewa rumah

Menyewakan rumah adalah untuk tempat tinggal oleh penyewa atau sipenyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.⁴⁴

e. Upah Pembekaman

Usaha bekam tidaklah haram, karena Nabi SAW pernah berbekam dan beliau memberikan tukang bekam itu, sebagaimana hadis yang

⁴² *Ibid.*, 30

⁴³ Rachmat Syafci, *Fiqih Muamalat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 33.

⁴⁴ Chairuman Pasar Ibu dan Suhrawardi K. lubis, *Hukum Perjanjian dalam islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 56.

diriwayatkan oleh al Bukhari al-Muslim dari ibnu Abbas. Jika sekiranya haram, tentu beliau tidak akan memberikan upah kepadanya.⁴⁵

f. Upah Menyusui anak

Dalam al-Qur'an sudah disebutkan bahwa diperbolehkan memberikan upah bagi orang yang menyusukan anak, sebagaimana tercantum dalam surat al-baqarah 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا
 لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ
 أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada

⁴⁵ Sayyid Sabiq, hal 18.

*Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*⁴⁶

g. Upah Pelacuran

Dalam Shahih Bukhari pada kitab Buyu' 2083:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَإِنْ الْكَاهِنِ

Artinya: *Dirwayatkan dari Abu Mas'ud al-Anshariy r.a.: bahwa Rasulullah SAW melarang uang dari hasil perdagangan anjing, uang pembayaran hasil pelacuran, dan hasil pembayaran tukang tenung.*⁴⁷

Kata *al-baga* adalah bentuk masdar (kata jadian) dari kata (باغى) yang

terambil dari kata kerja *bagā* (بغى) yang antara lain berarti melampaui

batas. Jika pelaku kata ini seseorang perempuan, maka menunjukkan

perempuan yang profesinya adalah perzinahan. Sebagai profesi tentu saja

terjadi berkali-kali disertai dengan imbalan materi. Perempuan yang

melakukannya dinamai (بغية) *bagiyyah*.⁴⁸

⁴⁶ Departemen Agama RI, Al- Qur'an dan Terjemahnya. Hal. 29.

⁴⁷ Shahih Bukhari, *CD Hadist*, no. 2083.

⁴⁸ Husain Al Habsyi, *Kamus Al-Kautsar(Arab-Indonesia)*, (Surabaya: p.p. ASSEGAFF, 1997), 26.

h. Upah Tukang tenung atau perdukunan

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ صَفِيَّةَ بَعْضِ أَزْوَاجِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى عَرَّاقًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تَقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. (رواه مسلم)

Dari Shafiyah, dari salah seorang istri Nabi s.a.w. dari beliau bersabda: siapa yang mendatangi dukun, lalu dia bertanya sesuatu, maka shalatnya tidak diterima selama empat puluh malam.

i. Perburuan

Disamping sewa-menyewa barang, sebagaimana yang telah diutarakan di atas, maka ada pula persewaan tenaga yang lazim disebut perburuaan. Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuan dalam suatu pekerjaan.⁴⁹

Perburuan termasuk muamalah yang dapat dilakukan dalam setiap sektor kehidupan manusia yang perlu tunjang menunjang dan topang menopang antara satu dengan yang lainnya, misalnya dalam industri, pertanian, peternakan, pengangkutan dan sebagainya.

Buruh yang dikontrak pengusaha dalam bidang apapun harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena

⁴⁹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang menurut islam*, (Bandung: diponegoro, 1984), 325.

itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena perjanjian kerja yang masih kabur hukumnya adalah *fasid* (rusak).⁵⁰ Dan waktunya juga harus ditentukan, semisal harian, bulanan, atau tahunan. Disamping itu, upah kerjanya juga harus ditetapkan.

j. Upah mengajarkan al-Qur'an

Tentang pengambilan upah dan mengajarkan al-qur'an, para fuqaha berselisih pendapat dalam masalah ini. Para fuqaha yang memakruhkan pengambilan upah atas pengajaran al-qur'an mereka beralasan bahwa upah tersebut seperti halnya upah untuk mengajarkan shalat. Mereka mengatakan bahwa upah tersebut terdapat perbuatan mengajar al-qur'an tetapi pada *jampi-jampi* (mantra-mantra). Baik mantra tersebut memakai al-Qur'an atau lainnya.⁵¹

Sedangkan para fuqaha yang memperbolehkan menyatakan bahwa boleh mengambil upah dari pengajaran al-qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah lainnya karena para guru membutuhkan penunjang kehidupan mereka dan kehidupan orang-orang yang berada tanggungan mereka. Dan waktu mereka juga tersita untuk kepentingan pengajaran al-Qur'an dan ilmu-ilmu syari'ah lainnya, maka dari itu dibolehkan memberikan kepada mereka sesuatu imbalan dari pengajaran ini.

⁵⁰ Taqiyuddin Nabhani al-Nizam fi al-islam, Penerjemah M. magfur wachid, *Membangun Sistem Ekonomi alternatif perspektif uokum islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 84.

⁵¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid*, Terj. M. A. Abdurrahman dan Haris Abdullah Terjemah Bidayatul I-Mujtshid, (Semarang: Asy- Syifa, 1990)

Sistem Pengupahan.

Dalam pengupahan terdapat dua sistem yaitu sistem pengupahan dalam pekerjaan ibadah dan sistem pengupahan dalam pekerjaan yang bersifat materi.

1) Upah dalam ibadah

Upah dalam perbuatan ibadah atau ketaatan seperti dalam shalat, puasa, haji, dan membaca al-Qur'an diperselsihkan kebolehnanya oleh para ulama, perbedaan cara pandangan terhadap pengambilan upah dalam pekerjaan ini.

Mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan ibn Hamzah membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan ilmu-ilmu lain, karena ini termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan tenaga yang diketahui pula. Ibn Hamzah mengatakan bahwa pengambilan upah sebagai imbalan mengajar al-Qur'an dan pengajaran ilmu, baik secara bulanan atau sekaligus tidak haram karena nash yang melarang tidak ada.

2) Sistem pengupahan pekerjaan yang bersifat materi

Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya pengupahan seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya, yaitu:⁵²

⁵² M. Ali Fahmi Firman Syah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Upah pandego Dengan Sistem Persendi Tanjung Widoro Kecamatan Bunchah Gresik*, 31

- a) Kompetensi teknis yaitu pekerjaan yang bersifat keterampilan contohnya pekerjaan yang berkaitan dengan mekanik, perbengkelan, pekerjaan di proyek-proyek yang bersifat fisik, pekerjaan dibanding industri mekanik lainnya.
- b) Kompetensi sosial yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, dan lainnya.
- c) Kompetensi *managerial* yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha seperti manajer keuangan dan lainnya.
- d) Kompetensi intelektual yaitu tenaga di bidang perencanaan, konsultan, dosen, guru, dan lainnya.

Syariah Islam sendiri tidak melarang adanya transaksi kerja dengan berbagai aturan yang dibuat guna mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Transaksi kerja merupakan kesepakatan kerja, di mana kedua belah pihak bekerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan persetujuan yang telah dibuat bersama berdasarkan kerelaan dan keikhlasan.

Perjanjian kerja dalam Islam harus memuat beberapa ketentuan dan kesepakatan bersama minimal atau mencatumkan tiga pokok, yaitu:

- 1) Bentuk atau jenis pekerjaan merupakan unsur utama yang “tidak bias” harus dimuat dalam perjanjian kerja. Hal ini karena

memperkakan sesuatu pekerjaan yang masih belum di ketahui, hukumnya tidak boleh dan batal menurut jenis pekerjaan yang akan dikerjakan.

- 2) Kejelasan gaji atau upah, Islam sangat memperhatikan tentang upah untuk para pekerja. Hal ini merupakan kewajiban syara' yang harus dipenuhi oleh majikan atau pengusaha. Oleh karenanya, upah yang diberikan kepada pekerja haruslah yang jelas dan bisa diketahui.
- 3) Batas waktu pekerjaan, merupakan hal yang ada dalam perjanjian kerja, karena dapat menimbulkan hal-hal yang positif bagi kedua belah pihak seperti majikan akan tahu persis berapa upah yang akan dibayar pada pekerja dan relative memperhitungkan dan yang akan dikeluarkan untuk biaya pekerja tersebut.